



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PESIR SELATAN
DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
JALAN MUHAMMAD HATTA - PAINAN

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

Nomor : 800/041 /KPTS/DPP-PS/V/2022

TENTANG

**PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG / JASA
DI LINGKUNGAN DINAS PERIKANAN DAN PANGAN KABUPATEN PESIR SELATAN**

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menjaga kualitas mutu pengadaan barang/ jasa yang disediakan penyedia barang dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan maka perlu ditetapkan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
- b. Bahwa Pejabat Pengadaan Barang / Jasa sebagaimana dimaksud pada huruf "a" di atas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat** : 1. Undang- undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang - Undang Drt. Nomor. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang - Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang - undang nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang - undang nomor 8 tahun 1974 tentang pokok - pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

2022.07.04 13:16

6. Undang-undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Perubahan Kedua Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri no 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
12. Peraturan Bupati Nomor 139 Tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perikanan ;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
14. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 900/26/Kpts/BPT-PS/2022, tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Dinas Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
15. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/02/Kpts/DPP- PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Perubahan Atas Penunjukan Pegawai Negeri Sipil menjadi Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan (PPTK) Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
16. Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 800/01/Kpts/DPP- PS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Tenaga Honorir/ Sukarela Pada Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

2022.07.04 13:06

17. Surat Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No.800/301/PBJ-PS/II/2022 tanggal 22 Februari 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil yang nama nya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan;
- KEDUA** : Keputusan Kepala Dinas Perikanan dan Pangan Nomor : 800/014 /KPTS/DPP-PS/II/2022 Tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan di cabut;
- KETIGA** : Pejabat Pengadaan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 8 huruf d memiliki tugas:
- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan
 - c. Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
 - e. d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- KETIGA** : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada masing - masing kegiatan yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan di adakan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di : **PAINAN**

Pada tanggal : **25 Mei 2022**

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESIR SELATAN

(DINAS PERIKANAN DAN PANGAN)

FIRDAUS, S.Pi

NIP 19700621 199303 1 006

- TEMBUSAN** :
1. Keputusan ini di sampaikan kepada Yth:
 1. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
 2. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Pesisir Selatan di Sago.
 3. Kepala BPKD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan.
 4. Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
 5. Kabag Hukum Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan

2022.07.04 13:06

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 041 /KPTS/DPP-PS/V/2022
TANGGAL : 25 Mei 2022
TENTANG : Penetapan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa di Lingkungan
Dinas Perikanan dan Pangan Kabupaten Pesisir Selatan

NAMA / NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN
Arif Nurman Florisa, S.T / 19830624 201001 1 023	PENATA / III/c	Fungsional Pengadaan Barang dan Jasa (Anggota Pokja UKPBj)

KEPALA DINAS PERIKANAN DAN PANGAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN



FIRDAUS, S.Pi
NIP 19700621 199303 1 006

2022.07.04 13:06